



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
- b. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing serta tata cara pengenaan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Tim Perizinan adalah tim antarkementerian yang membantu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam pelaksanaan perizinan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain serta memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas permohonan pengesahan yayasan yang didirikan oleh warga negara asing.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
 - b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
 - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Pasal 3

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri; dan
- b. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.

BAB II

PERIZINAN ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin Pemerintah Pusat.

(2) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Izin Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin operasional.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Tim Perizinan.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Perizinan

Pasal 5

- (1) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) beranggotakan unsur yang terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - g. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian bidang teknis terkait.
- (2) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Anggota Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

- (1) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
 - a. membantu Menteri dalam pelaksanaan perizinan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
 - b. memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas permohonan pengesahan yayasan yang didirikan oleh warga negara asing; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Tim Perizinan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Izin Prinsip

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin prinsip, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan
 - b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.

Pasal 8

Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus mempunyai tempat kedudukan manajemen efektif dan berkantor pusat di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Izin prinsip bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diperoleh melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dokumen;
- c. pertimbangan dari Tim Perizinan; dan
- d. penerbitan.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh ketua atau pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada Menteri.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. surat permohonan untuk melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. surat keterangan mengenai rencana pembukaan kantor perwakilan di Indonesia;
 - c. surat pernyataan mengenai asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba;
 - d. surat penunjukan kepala perwakilan di Indonesia dari kantor pusat organisasi;
 - e. surat rekomendasi dari perwakilan negara tempat kedudukan kantor pusat organisasi;
 - f. salinan akta pendirian organisasi yang dilegalisasi oleh otoritas yang berwenang di negara asal organisasi didirikan;
 - g. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - h. profil yang berisi informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan staf;
 - i. sumber dan jumlah dana yang tersedia;
 - j. perencanaan pengelolaan keuangan;

k. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- k. surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, serta tidak diperoleh dari hasil pencarian dana di wilayah Republik Indonesia;
 - l. rencana dan program kerja yang akan dilakukan di Indonesia;
 - m. rencana kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia;
 - n. rencana tempat kedudukan kantor perwakilan pusat di ibu kota negara atau ibu kota provinsi; dan
 - o. rencana tempat kedudukan kantor operasional.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit:
- a. surat permohonan untuk melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. surat perintah kerja dari lembaga donor kepada badan hukum yayasan asing atau sebutan lain pelaksana kerja sama;
 - c. surat rekomendasi dari perwakilan negara tempat kedudukan kantor pusat organisasi;
 - d. salinan akta pendirian organisasi yang dilegalisasi oleh otoritas yang berwenang di negara asal organisasi didirikan;
 - e. profil yang berisi informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan staf;
 - f. sumber dan jumlah dana untuk melaksanakan kegiatan;
 - g. surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, serta tidak diperoleh dari hasil pencarian dana di wilayah Republik Indonesia;
 - h. rencana dan program kerja yang akan dilakukan di Indonesia; dan
 - i. rencana tempat kedudukan kantor operasional di Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

- (1) Dalam hal persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah lengkap, Menteri menugaskan Tim Perizinan untuk melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Dalam hal verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terpenuhi, pemohon menyampaikan paparan visi, misi, dan rencana kegiatan di Indonesia di hadapan Tim Perizinan.
- (2) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui motivasi, kapasitas, rencana kegiatan, pendanaan, kesiapan pemohon, dan menyesuaikan dengan program Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal paparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah disampaikan, Tim Perizinan memberikan pertimbangan kepada Menteri.
- (2) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Perizinan menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pertimbangan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan untuk menerima atau menolak izin prinsip.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pertimbangan Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Menteri menyampaikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin prinsip.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Dalam hal izin prinsip diberikan, Menteri memberikan izin kepada pemohon untuk bermitra dengan 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Dalam hal izin prinsip ditolak, pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan melalui pengajuan permohonan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:
 - a. laporan kegiatan dan laporan keuangan akhir; dan
 - b. rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra kerja sama.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka:
 - a. Tim Perizinan merekomendasikan pemohon untuk bermitra dengan 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - b. Menteri memberitahukan kepada pemohon dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait perihal perpanjangan.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia.

Bagian Keempat Izin Operasional

Pasal 16

- (1) Izin operasional bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Untuk memperoleh izin operasional, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memiliki:
 - a. perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya; dan
 - b. rencana kerja tahunan dengan Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.
- (5) Dalam hal ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain hanya melakukan kegiatan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diberlakukan.
- (6) Ormas yang telah memiliki perjanjian tertulis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dianggap telah memiliki izin operasional.

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan izin operasional diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh ketua atau pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - b. nomor rekening bank nasional yang digunakan untuk kegiatan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 18

- (1) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memuat paling sedikit:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. ruang lingkup kerja sama;
 - c. wilayah kerja sama;
 - d. lembaga pelaksana;
 - e. arahan program;
 - f. rencana kegiatan;
 - g. kewajiban para pihak;
 - h. batasan aktivitas ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan stafnya;
 - i. status perlengkapan dan material pendukung;
 - j. kedudukan para pihak;
 - k. penyelesaian sengketa; dan
 - l. masa berlaku.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibahas dalam rapat antarkementerian yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan dihadiri oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 19

- (1) Pengajuan permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dibahas dalam rapat antarkementerian yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan dihadiri oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang akan melakukan kegiatan di daerah wajib memberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 20

Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dan Pemerintah Daerah terkait menyampaikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin operasional kepada ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain.

Pasal 21

Dalam hal permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditolak, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 22

Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) harus disampaikan oleh pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:

- a. perjanjian tertulis baru dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya;
- b. laporan kegiatan dan laporan keuangan akhir; dan
- c. nomor rekening bank nasional yang digunakan untuk kegiatan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai materi muatan dan pembahasan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku mutatis mutandis terhadap perjanjian tertulis baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 24

Dalam hal perpanjangan izin operasional disetujui, ormas yang meneruskan kegiatannya di daerah wajib melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Bagian Kelima
Personel Ormas yang Didirikan
oleh Warga Negara Asing

Pasal 25

- (1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang telah mendapatkan izin prinsip dan izin operasional dapat menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia wajib mempekerjakan staf berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat mengajukan permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Tim Perizinan melalui kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.
- (5) Setiap staf berkewarganegaraan asing yang telah disetujui oleh Tim Perizinan untuk bekerja pada ormas yang didirikan oleh warga negara asing wajib tunduk dan patuh pada perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing tersebut tidak melebihi masa berlaku izin operasional.
- (7) Dalam hal izin operasional tersebut diperpanjang, masa penugasan staf berkewarganegaraan asing tidak melebihi 5 (lima) tahun dan penugasannya tidak dapat diperpanjang kembali.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (8) Dalam hal penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diusulkan untuk diperpanjang, penugasan staf berkewarganegaraan asing harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- (9) Perpanjangan penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.

BAB III

PERTIMBANGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

Pasal 26

- (1) Ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c hanya dapat disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan Tim Perizinan.
- (2) Untuk memperoleh pertimbangan Tim Perizinan, ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Menteri selaku koordinator Tim Perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:
 - a. surat permohonan pertimbangan pengesahan;
 - b. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
 - c. identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah; dan
 - d. struktur kepengurusan yayasan.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 27

- (1) Tim Perizinan menyampaikan keputusan mengenai hasil pertimbangan kepada ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB IV

SANKSI

Pasal 28

Dalam hal ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin operasional;
- d. pencabutan izin operasional;
- e. pembekuan izin prinsip;
- f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif secara terkoordinasi.
- (2) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemanggilan pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk dimintai klarifikasi;

b. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. menyampaikan kepada ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. meminta kepada ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk tidak mengulangi pelanggaran;
- d. meminta pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- e. meminta kepada ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d.
- (3) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yakni melalui pembatalan persetujuan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melakukan secara bertahap dan/atau tidak bertahap;
- b. penjatuhan sanksi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan;

c. pembatalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- c. pembatalan perjanjian tertulis oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan; dan
- d. penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui keputusan.

Pasal 32

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 33

Penjatuhan sanksi administratif untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan penjatuhan sanksi administratif terhadap Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 262

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Slamet Karyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 mengenai perizinan, Tim Perizinan, dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, serta ormas yang didirikan oleh warga negara asing, atau warga negara asing bersama dengan warga negara Indonesia, atau oleh badan hukum asing.

Perizinan ormas yang didirikan oleh warga negara asing dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan ormas badan hukum yayasan asing sejalan dengan program pembangunan nasional.

Tim Perizinan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada ormas yang didirikan oleh warga negara asing dengan sebaik-baiknya dan menjadi wadah koordinasi bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam pembuatan pertimbangan perizinan bagi ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

Pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan ormas badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama dengan warga negara Indonesia atau badan hukum asing sejalan dengan visi misi Pemerintah Pusat dalam menjalankan program pembangunan.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang pengenaan sanksi bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perjanjian tertulis” adalah memorandum saling pengertian yang ditandatangani oleh ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan pihak kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait” adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, pemerintahan dalam negeri, luar negeri, keuangan, dan/atau kesekretariatan negara.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait” adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, pemerintahan dalam negeri, luar negeri, keuangan, dan/atau kesekretariatan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian” adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.